



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KM 197 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**BESARAN MINIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK  
KEGIATAN JASA KONSULTANSI SELAIN KONSTRUKSI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengatur mengenai pedoman besaran minimal biaya langsung personil untuk kegiatan jasa konsultasi selain konstruksi pada Kementerian Perhubungan;
  - b. bahwa dalam rangka menyeragamkan penetapan biaya langsung personil (*Remunerasi/Billing Rate*) tenaga ahli untuk kegiatan jasa konsultasi selain konstruksi di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu diatur besaran minimal biaya langsung personil untuk kegiatan jasa konsultasi selain konstruksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Besaran Minimal Biaya Langsung Personil untuk Kegiatan Jasa Konsultasi Selain Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1657);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BESARAN MINIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI SELAIN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

- PERTAMA** : Menetapkan besaran minimal biaya langsung personil untuk kegiatan jasa konsultansi selain kontruksi di lingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dan tingkat pendidikan Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Besaran minimal biaya langsung personil sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku bagi kegiatan jasa konsultansi badan usaha.
- KETIGA** : Untuk paket kegiatan Jasa Konsultansi Perorangan, besaran minimal biaya langsung personil adalah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari nilai dalam Tabel I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Besaran Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai pedoman perencanaan pengadaan terdiri atas:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam penyusunan kegiatan;
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - c. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa atau Pejabat Pengadaan dalam melakukan evaluasi kewajaran harga penawaran.
- KELIMA** : Besaran minimal sebagaimana tercantum dalam Tabel I Lampiran Keputusan Menteri ini berlaku untuk pekerjaan konsultansi selain konstruksi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kementerian Perhubungan yang berada di Provinsi DKI Jakarta.

KEENAM : Untuk pekerjaan konsultasi selain konstruksi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kementerian Perhubungan yang berada di provinsi lainnya, dihitung dengan mengalikan besaran yang terdapat pada Tabel I dengan Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi yang terdapat pada Tabel II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Tahun pengalaman tenaga ahli dengan tingkat pendidikan S2/setara dan S3/setara dalam Tabel I Lampiran Keputusan Menteri ini, dihitung sejak menyelesaikan pendidikan/lulus dari jenjang S1/setara.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2020

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
KEPADA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM 197 TAHUN 2020  
TENTANG  
BESARAN MINIMAL BIAYA LANGSUNG  
PERSONIL UNTUK KEGIATAN JASA  
KONSULTANSI SELAIN KONSTRUKSI DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TABEL I  
BESARAN MINIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL  
UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI SELAIN KONSTRUKSI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESIONAL YANG SETARA

TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN		
	TINGKAT PENDIDIKAN		
	S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
1	13.500.000		
2	14.500.000		
3	15.500.000	22.500.000	
4	16.500.000	24.000.000	
5	17.500.000	25.500.000	30.500.000
6	19.000.000	26.500.000	32.000.000
7	20.000.000	27.500.000	33.500.000
8	21.000.000	29.000.000	35.000.000
9	22.000.000	30.500.000	36.500.000
10	23.000.000	31.500.000	37.500.000
11	24.000.000	33.000.000	39.000.000
12	25.000.000	34.000.000	40.000.000
13	26.000.000	35.500.000	42.000.000
14	27.000.000	37.000.000	43.500.000
15	28.000.000	38.000.000	44.500.000
16	29.500.000	39.500.000	46.000.000
17	30.500.000	40.500.000	47.500.000
18	31.500.000	42.000.000	49.000.000
19	32.500.000	43.000.000	50.500.000
20	33.500.000	44.500.000	51.500.000
21	34.500.000	45.500.000	53.000.000
22	35.500.000	47.000.000	54.500.000
23	36.500.000	48.500.000	56.000.000

TABEL II

INDEKS BIAYA LANGSUNG PERSONIL PER PROVINSI

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.087
2	Sumatera Utara	0.934
3	Sumatera Barat	0.889
4	Riau	0.963
5	Kepulauan Riau	0.993
6	Jambi	0.876
7	Sumatera Selatan	0.913
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.921
9	Bengkulu	0.839
10	Lampung	0.854
11	Banten	0.882
12	DKI Jakarta ( <i>Benchmarking</i> )	1.000
13	Jawa Barat	0.805
14	Jawa Tengah	0.804
15	DI Yogyakarta	0.810
16	Jawa Timur	0.874
17	Bali	0.858
18	Nusa Tenggara Barat	0.886
19	Nusa Tenggara Timur	0.879
20	Kalimantan Barat	0.843
21	Kalimantan Tengah	0.908
22	Kalimantan Selatan	0.925
23	Kalimantan Timur	0.974
24	Kalimantan Utara	0.975
25	Sulawesi Utara	0.989
26	Sulawesi Tengah	0.886
27	Sulawesi Tenggara	0.910
28	Sulawesi Selatan	0.945
29	Sulawesi Barat	0.916
30	Gorontalo	0.874
31	Maluku	0.925
32	Maluku Utara	0.932
33	Papua	1.175
34	Papua Barat	1.147

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM,



WAHIDUDDIN ADJI HERPRIARSONO